



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFANI Alias PANI Bin ABAS (Alm);**
2. Tempat lahir : Pangambau;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/8 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Amansyah, RT.02, RW.01, Desa Pandulangan, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 4 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 5 Januari 2023, Nomor 28/Pen.Pid/2023/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 5 Januari 2023, Nomor 28/Pen.Pid/2023/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANI Ais PANI Bin ABAS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFANI Ais PANI Bin ABAS (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nopol DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan No Rangka MH314D0029K306910 dan No Mesin 14D-307382;

*Dikembalikan kepada Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**;*

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **IRFANI Als PANI Bin ABAS (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari taman Van Der Vijl Banjarbaru menuju arah Martapura melewati jalan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan rumah Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nopol DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan No Rangka MH314D0029K306910 dan No Mesin 14D-307382 yang diparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** dan mendekati sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nopol DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor, kemudian membawanya menjauh dari pekarangan rumah hingga sejauh 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "Maling", sehingga terdakwa terkejut, lalu menjatuhkan sepeda motor tersebut ke tanah, lalu melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh warga dan diamankan ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **IRFANI Als PANI Bin ABAS (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari taman Van Der Vijl Banjarbaru menuju arah Martapura melewati jalan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di depan rumah Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nopol DA 6851 BO, warna putih, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan No Rangka MH314D0029K306910 dan No Mesin 14D-307382 yang diparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** dan mendekati sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nopol DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor, kemudian membawanya menjauh dari pekarangan rumah hingga sejauh 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "Maling", sehingga terdakwa terkejut, lalu menjatuhkan sepeda motor tersebut ke tanah, lalu melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh warga dan diamankan ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan,
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah melaksanakan sholat maghrib bersama Suami Saksi, hal mana setelah selesai sholat maghrib, kemudian Saksi mendengar suara terpal yang ada di atas sepeda motor milik Saksi terjatuh ke tanah, lantas Saksi melihat keluar melalui kaca jendela ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorongnya menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi menjauh dari pekarangan rumah hingga sejauh 10 (sepuluh) meter, Saksi langsung berlari keluar rumah sambil berteriak "Maling";
- Bahwa mendengar teriakan Saksi tersebut, Terdakwa yang sedang membawa pergi sepeda motor milik Saksi langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut ke tanah dan melarikan diri;
- Bahwa warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi kemudian membantu mengejar Terdakwa hingga berhasil diamankan lalu dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi diparkir di halaman rumah dengan kunci kontaknya yang masih menempel di sepeda motor, karena Suami Saksi sepulang dari bekerja berjualan di pasar tiba di halaman rumah dan mematikan mesin sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah dan lupa mencabut kunci kontak sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMMAD NOR Bin (Alm) KURNAIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah melaksanakan sholat maghrib bersama Isteri Saksi, yaitu Saksi Korban **HELDA ARIANI**, hal mana setelah selesai sholat maghrib, kemudian Saksi Korban **HELDA ARIANI** mendengar suara terpal yang ada di atas sepeda motor milik Saksi Korban terjatuh ke tanah, lantas Saksi Korban melihat keluar melalui kaca jendela ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang membawa sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara mendorongnya menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban menjauh dari pekarangan rumah hingga sejauh 10 (sepuluh) meter, lalu Saksi Korbanpun langsung berlari keluar rumah sambil berteriak "Maling";
- Bahwa mendengar teriakan Saksi Korban tersebut, Terdakwa yang sedang membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut ke tanah dan melarikan diri;
- Bahwa warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi Korban kemudian membantu mengejar Terdakwa hingga berhasil diamankan, lalu dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Korban diparkir di halaman rumah dengan kunci kontaknya yang masih menempel di sepeda motor, karena Saksi sepulang dari bekerja berjualan di pasar tiba di halaman rumah dan mematikan mesin sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah dan lupa mencabut kunci kontak sepeda motornya;

Halaman 7 dari 16 halaman – Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382 milik Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari taman Van Der Vijl Banjarbaru menuju arah Martapura melewati jalan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, hal mana ketika Terdakwa berjalan kaki sendirian melewati jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saat Terdakwa sedang melintas di depan rumah Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382 yang diparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** dan mendekati sepeda motor dalam posisi sedang diparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong hingga sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi semula dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pemilik sepeda motor yang melihat perbuatan Terdakwa langsung berteriak “Maling”, sehingga Terdakwa terkejut, lalu menjatuhkan sepeda motor ke tanah dan melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh warga yang membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil diamankan lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382, milik Saksi **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari taman Van Der Vijl Banjarbaru menuju arah Martapura melewati jalan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, hal mana ketika Terdakwa berjalan kaki sendirian melewati jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saat Terdakwa sedang melintas di depan rumah Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382 yang diparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** dan mendekati sepeda motor dalam posisi sedang diparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong hingga sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi semula dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian pemilik sepeda motor yang melihat perbuatan Terdakwa langsung berteriak "Maling", sehingga Terdakwa terkejut, lantas menjatuhkan sepeda motor ke tanah dan melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh warga yang membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, yang mana setelah berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **IRFANI Alias PANI Bin ABAS (Alm)** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak”;***

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa malam hari ditafsirkan dari mulai matahari terbenam hingga matahari terbit yang lebih khusus lagi ditafsirkan diantara pukul 18.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sebuah rumah, hal mana istilah rumah diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, jadi di dalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang dihuni oleh gelandangan bahkan termasuk gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman, sedangkan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah sekelilingnya, tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari taman Van Der Vijl Banjarbaru menuju arah Martapura melewati jalan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, hal mana ketika Terdakwa berjalan kaki sendirian melewati jalan Pangeran Abdurrahman, RT.09, RW.04, Kelurahan Pesayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, saat Terdakwa sedang melintas di depan rumah Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382 yang diparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak masih terpasang di sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH** dan mendekati sepeda motor dalam posisi sedang diparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara Terdakwa mendorong hingga sejauh 10 (sepuluh) meter dari lokasi semula dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian pemilik sepeda motor yang melihat perbuatan Terdakwa langsung berteriak "Maling", sehingga Terdakwa terkejut, lantas menjatuhkan sepeda motor ke tanah dan melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh warga yang membantu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, yang mana setelah berhasil diamankan, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil barang milik Saksi Korban tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak"* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa hak atau tanpa ijin dari Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, dalam hal ini Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRFANI Alias PANI Bin ABAS (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti, berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul, dengan Nomor Polisi DA 6851 BO, warna putih, tahun 2009, dengan Nomor Rangka MH314D0029K306910 dan Nomor Mesin 14D-307382;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban **HELDA ARIANI Binti SURIANSYAH**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **7 Pebruari 2023**, oleh kami **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **8 Pebruari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.